

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 17 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pajak

Terapkan Pengurangan Sanksi Pajak di Jatim

Pengusaha Emas Minta Transaksi Wajib Dilengkapi NPWP

SURABAYA - Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Jatim berupaya meningkatkan kepatuhan pajak. Kali ini, tiga kanwil DJP sepakat meringankan sanksi administratif bagi wajib pajak di wilayahnya. Mereka berharap keputusan itu bisa mendorong ekonomi serta memaksimalkan pendapatan negara.

Kepala Kanwil DJP Jatim III Farid Bachtiar mengatakan, pihaknya sepakat melakukan pengurangan sanksi administrasi (PSA) yang merata untuk seluruh wilayah Jatim. Prosedur itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang tata cara PSA. "Masing-masing kanwil sudah menerbitkan surat terkait kebijakan PSA

Emas Perhiasan Indonesia (APEPI) Jatim Liana Kurniawan menambahkan, sejauh ini para pedagang sudah tertib melakukan perbaikan administrasi perpajakan.

Namun, yang terjadi malah kalah bersaing dengan yang tidak taat pajak. "Kami di asosiasi sendiri kesulitan dalam menentukan harga patokan

yang berlaku per tanggal 1 Agustus 2023," paparnya di Surabaya kemarin (16/8).

Secara rinci, skema PSA dibedakan dalam beberapa kategori. Misalnya, apakah badan usaha itu di bawah naungan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama atau madya. Selain itu, besaran

keringanan bergantung pada tanggal penetapan hasil pengawasan atau pemeriksaan dibebankan. Jika penetapan itu diterbitkan tahun ini, potongannya bisa mencapai 35-75 persen. Namun, penetapan yang terbit sejak 2020 bakal mendapatkan potongannya di kisaran 30-65 persen.

"Kami juga menerapkan pembebasan 100 persen PSA untuk penjualan emas atau perhiasan emas. Ini adalah insentif yang kami berikan bersamaan dengan momentum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023," jelasnya.

Pada kesempatan yang sa-

domestik mengalami penurunan utilitas hingga 90 persen," terangnya.

Perusahaan yang patuh, lanjut dia, justru kehilangan order dan ditinggalkan konsumen. Sampai-sampai harus merumahkan karyawan. Padahal, pihaknya sangat mendukung aturan itu. Sebab,

emas 24 karat yang tepat karena selisih harga bisa sampai puluhan ribu. Padahal, selisih seribu saja bisa mengubah pikiran konsumen," ujarnya. (bil/c18/dio)

ma, Ketua Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) Eddy Susanto Yahya menyebutkan, hingga saat ini ada beberapa oknum yang belum mau mematuhi aturan baru. "Tiga bulan sejak PMK 48 ini diberlakukan, terjadi distorsi luar biasa. Industri yang berorientasi

langkah tersebut bisa menciptakan ekosistem industri yang lebih terbuka dan setara. Mulai hulu hingga hilir.

"Harapan kami, DJP bisa menjamin tidak ada ruang untuk transaksi perhiasan di level mana pun yang bersifat gelap. Jadi, mereka yang tidak mencantumkan NPWP tak bisa bertransaksi," tuturnya. Ketua Asosiasi Pedagang